



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MENTOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK.-, tempat dan tanggal lahir di Mentok, 21 Juni 1997, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung -, RT.003, RW.003, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, email: - @gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK.-, tempat dan tanggal lahir di Pangkal Pinang, 15 Januari 1996, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan - No. 56, RT.006, RW.002, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 6 halaman .Penetapan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.MTK, tanggal 10 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Februari 2022 di Kantor Urusan Agama Kecamatan - sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0053/28/II/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 28 Februari 2022;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kampung -, RT.003, RW.003, Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama kurang lebih 1 (satu) minggu, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan - No. 56, RT.006, RW.002, Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama dalam pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami istri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2023, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni tahun 2024 dikarenakan Tergugat ketahuan chattingan dengan perempuan lain di WhatsApp, dan ketika Penggugat bertanya, Tergugat mengatakan hanya konsumennya, sehingga terjadi pertengkaran, dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan

Halaman 1 dari 6 halaman .Penetapan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal atau sudah sejak 7 bulan yang lalu, dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Penggugat dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan -, Kecamatan -, Kabupaten Bangka Barat, sementara itu, Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan -, Kecamatan -, Kota Pangkal Pinang, dan selama itu sudah tidak ada hubungan dan komunikasi lagi serta sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;

7. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;
8. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat dan sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 1 dari 6 halaman .Penetapan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.MTK, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, di persidangan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya serta berupaya rukun kembali bersama Tergugat, dan atas nasehat Hakim Tunggal tunggal tersebut, Penggugat menyatakan mengajukan permohonan pencabutan gugatannya;

Bahwa, pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan, maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Bahwa, telah terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, karena berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.MTK, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan

Halaman 1 dari 6 halaman .Penetapan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 145, Pasal 146 dan Pasal 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Sema Nomor 1 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 154 RBg, Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022, Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas nasehat Hakim Tunggal tersebut, Penggugat telah menyatakan permohonan pencabutan gugatannya di persidangan, dan pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum pembacaan gugatan, maka tidak memerlukan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, menurut Hakim Tunggal telah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut telah dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mencatat pencabutan tersebut pada Register Induk Perkara Gugatan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasakan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 6 halaman .Penetapan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.MTK dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mentok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Imaniar, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

dto

dto

Imaniar, S.H., M.H.

Iman Herlambang Syafruddin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp23.000,00
4. Biaya PNBP	Rp30.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp168.000,00

Halaman 1 dari 6 halaman .Penetapan Perkara Nomor 69/Pdt.G/2025/PA.MTK